



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti

No. SK : 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan.
2. Bukti Identitas Pemohon (KTP)
3. Surat Kuasa (apabila pemohon Kuasa Hukum terdakwa).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Petugas PTSP Pidana menerima Surat Permohonan Pinjam Pakai barang Bukti dari pemohon.
2. Petugas PTSP Pidana meneliti dan membuat checklist untuk kelengkapan surat Permohonan Pinjam Pakai barang Bukti beserta lampirannya.
3. Petugas PTSP menyerahkan surat permohonan tersebut kepada Panitera Muda Pidana untuk diteruskan kepada Panitera Muda Pengganti dan Hakim yang menangani untuk diperiksa dan dipertimbangkan.
4. Bila disetujui, permohonan ijin berobat diproses dan dikonsep untuk selanjutnya dibuatkan penetapan oleh Hakim yang bersangkutan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemohon mendapatkan Penetapan Pinjam Pakai Barang Bukti.

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

1. Melalui Aplikasi SIWAS- <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi-LAPOR <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan :
0762-91677
7. Melalui nomor WA PTSP PN Pasir Pengaraian :
admin@pn-pasirpengaraian.go.id